



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 424/185/III/PAUD/DIKMAS/DISDIK/2019

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TKA
"DARUL AMAN"

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Alqur'an sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 024/TKA-TPA/DA/II/2019.
2. Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak Alqur'an (TKA)
3. Nama Satuan Pendidikan : TKA "DARUL AMAN"
4. Kepemilikan : Lembaga Taman Kanak-Kanak Alqur'an (TKA)
"DARUL AMAN" No. Akta Notaris 01
Tanggal 01 Juli 2015.
5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga : HAMDAN, S.Pd.I.
6. Alamat Satuan Pendidikan : Mampai Sari RT 01 Desa Mampai.
Kecamatan Kapuas Murung.
7. Tahun Berdiri : 01 Januari 2009.
8. Telp./Fax : 0852-4859-2043.
9. Masa Berlaku : Sampai dengan 11 Maret 2024.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
pada Tanggal : 11 Maret 2019

KEPALA DINAS,

Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd
Rektor Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Kapuas Murung di Palingkau.
5. Kepala Desa Mampai di Mampai.